



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISRA BADRI BIN NURDIN**
2. Tempat lahir : Tensaran
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : kp. Tensaran Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Isra Badri Bin Nurdin tidak ditahan (sedang menjalani hukuman dalam perkara lain);

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tkn tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tkn tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Isra Badri Bin Nurdin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiyaan*" sebagaimana dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Pidana penjara terhadap **Isra Badri Bin Nurdin** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tkn



3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Isra Badri Bin Nurdin pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Takengon Bireun tepatnya Kampung Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Melakukan Penganiyaan"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi korban Ayuni Wulandari dan saksi Dahliana sedang berada di Lapangan Musara Alun Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, tidak lama kemudian datang terdakwa bersama Sdra. Fajar dengan membawa mobil dan mengajak saksi korban Ayuni Wulandari dan saksi Dahliana pergi mencari makanan, kemudian terdakwa membawa saksi korban Ayuni Wulandari dan saksi Dahliana pergi ke arah Bireun, ditengah perjalanan terdakwa marah kepada saksi korban Ayuni Wulandari dikarenakan terdakwa curiga saksi korban Ayuni Wulandari ada bersama laki-laki ketika berada di Lapangan Musara Alun, namun saat itu saksi korban Ayuni Wulandari membantah kecurigaan tersebut, dikarenakan terdakwa tidak terima, pada saat di Jalan Lintas Takengon Bireun tepatnya Kampung Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah terdakwa langsung mencekik leher saksi korban Ayuna Wulandari, kemudian terdakwa memukul kepala saksi korban Ayuni Wulandari, melihat hal tersebut saksi Dahliana merasa takut dan turun di Kampung Mongal Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya terdakwa bersama saksi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tkn



korban Ayuni Wulandari melanjutkan perjalanan ke arah Bireun, ditengah perjalanan terdakwa kembali memukul bagian tubuh saksi korban Ayuni Wulandari berkali-kali.

• Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 4411.6/ 101/ 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon tanggal 28 Juni 2022 dan ditandatangani dr. Amini Satrila, pada diri saksi korban Ayuni Wulandari pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Wajah :

bengkak disudut mata kiri dengan ukuran kurang lebih 4cm x 3 cm,

- Leher :

luka memar kemerahan dengan ukuran kurang lebih 1cm x 0,7 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, 0,5 x 0,5 cm, 6 x 0,7 cm, 1,5 cm x 0,5 cm, 1 cm x 0,5 cm.

- Lengan Kanan atas :

bengkak kebiruan dengan ukuran 8 cm x 6 cm

memar kebiruan dengan ukuran 6 cm x 2 cm, 9 cm x 5 cm, 3,5 cm x 1 cm, 5 cm x 4 cm, 2 cm x 1 cm, 1,5 cm x 1,5 cm.

- Punggung belakang

Memar kebiruan dipunggung belakang bagian kanan atas dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, 0,5 cm x 0,2 cm

Memar kebiruan dipunggung belakang bagian kanan tengah dengan ukuran

2cm x 1 cm, 3 cm x 1 cm, 3 cm x 0,5 cm, 5 cm x 0,5 cm, 1,5 cm x 1 cm,

Memar kebiruan dipunggung belakang bagian kiri tengah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, 1 cm x 0,5 cm, 3,5 cm x 0,5 cm

- Pinggang :

Memar kebiruan di pinggang kanan dengan ukuran 6cm x 2cm

Memar kebiruan di pinggang kiri dengan ukuran 4cm x 3 cm, 1 cm x 0,5 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, 3 cm x 0,5 cm

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ayuni Wulandari binti Selamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan saksi Dahliana sedang berada di Lapangan Musara Alun Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama Sdra. Fajar dengan membawa mobil dan mengajak Saksi dan saksi Dahliana pergi mencari makanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi dan saksi Dahliana pergi ke arah Bireun;
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa marah kepada Saksi dikarenakan Terdakwa curiga Saksi bersama laki-laki ketika berada di Lapangan Musara Alun, namun Saksi membantah kecurigaan tersebut;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak terima, pada saat di Jalan Lintas Takengon Bireun tepatnya Kampung Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa langsung mencekik leher Saksi, kemudian Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi dan wajah Saksi berkali-kali menggunakan tangan mengepal;
- Bahwa Saksi Dahliana melihat hal tersebut merasa takut dan turun di Kampung Mongal Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi melanjutkan perjalanan kearah Bireun, ditengah perjalanan terdakwa kembali memukul bagian tubuh saksi korban Ayuni Wulandari berkali-kali, yaitu di bagian pinging, bagian lengan dan bagian punggung dengan tangan mengepal dan ada juga yang menggunakan kaki;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi ke Lhokseumawe, sesampainya di kota Lhokseumawe Terdakwa memaksa Saksi agar mau menikah dengannya namun Saksi menolak, kemudian Saksi di bawa ke Lhoksukon, dan di Lhoksukon tersebut Saksi berhasil kabur, kemudian melaporkan kejadian tersebut pada Polres Aceh Tengah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka memar-memar sebagaimana foto yang ditunjukkan pada berkas perkara dan sebagaimana Visum et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Dahliana Binti M. Yusuf Adit yang keterangannya dibacakan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Ayuni Wulandari dengan cara awalnya pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 23.15 WIB awalnya Saksi Bersama Saksi Ayuni Wulandari sedang berada di Lapangan Musara Alun yang berada di Kampung Belang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahw tidak lama kemudian Terdakwa menemui kami di tempat tersebut dan saat itu Terdakwa menyuruh kami masuk ke dalam mobil yang dikendarainya dengan alas an mau membeli minum dan makanan;
- Bahwa setelah itu kamipun ikut Bersama Terdakwa dan ternyata Terdakwa membawa kami kea rah jalan lintas Takengon-bireun;
- Bahwa pada saat diperjalanan setibanya di Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah tiba-tiba saya melihat Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Ayuni Wulandari dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa memukul kepala bagian belakang berkali-kali menggunakan tangannya dengan posisi tangan mengepal, kemudian sesampainya di kampung mongal kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah saat itu saksi berkata "turunkan aku disini" kemudian Terdakwa menjawab "oh iya turun terus, turun" kemudian Saksi turun sedangkan Saksi Ayuni Wulandari diibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi menghubungi ibu angkat saksi yang bernama Mulyami dan saksi memberitahukan bahwa Saksi Ayuni Wulandari dibawa oleh pacaranya, Dan saat itu Mulyami menyuruh saksi mencari rumah warga untuk menyelamatkan diri, tidak lama kemudian saksi pun saksi pun kembali ke kos saksi yang terletak di Kampung Belang Kolak II Kecamatan bebesen Kabupaten Aceh Tengah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 juni 2022 sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa mengajak teman Terdakwa bernama Fajar, saat itu Terdakwa berada di Lapangan Musara Alun Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, kemudian bertemu dengan Saksi Ayuni Wulandari dan Saksi Dahliana lalu Terdakwa mengajak mereka pergi mencari makanan;
- Bahwa kemudian Saksi Ayuni Wulandari dan saksi Dahliana ikut ke dalam mobil Bersama Terdakwa;
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa marah kepada Saksi Ayuni Wulandari dikarenakan Terdakwa curiga Saksi Ayuni Wulandari bersama laki-laki ketika berada di Lapangan Musara Alun, namun Saksi Ayuni Wulandari membantah kecurigaan tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat di Jalan Lintas Takengon Bireun tepatnya Kampung Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Ayuni Wulandari, kemudian Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi Ayuni Wulandari dan wajah Saksi Ayuni Wulandari berkali-kali menggunakan tangan mengepal;
- Bahwa Saksi Dahliana kemudian turun di Kampung Mongal Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ayuni Wulandari melanjutkan perjalan kearah Bireun, kemudian Terdakwa berhenti di sebuah rumah di Lhokseumawe untuk mekasa Saksi Ayuni Wulandari agar mau dinikahi namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Lhoksukon, ditengah perjalanan Saksi Ayuni Wulandari meminta untuk pulang lalu Terdakwa marah dan Terdakwa kembali memukul bagian tubuh saksi korban Ayuni Wulandari berkali-kali, yaitu di bagian pinging, bagian lengan dan bagian punggung dengan tangan mengepal dan ada juga yang menggunakan kaki;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman penjara karena melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 4411.6/ 101/ 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon tanggal 28 Juni 2022 dan ditandatangani dr. Amini Satrila, pada diri saksi korban Ayuni Wulandari pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Wajah :

bengkak disudut mata kiri dengan ukuran kurang lebih 4cm x 3 cm,

- Leher :

luka memar kemerahan dengan ukuran kurang lebih 1cm x 0,7 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, 0,5 x 0,5 cm, 6 x 0,7 cm, 1,5 cm x 0,5 cm, 1 cm x 0,5 cm.

- Lengan Kanan atas :

bengkak kebiruan dengan ukuran 8 cm x 6 cm

memar kebiruan dengan ukuran 6 cm x 2 cm, 9 cm x 5 cm, 3,5 cm x 1 cm, 5 cm x 4 cm, 2 cm x 1 cm, 1,5 cm x 1,5 cm.

- Punggung belakang

Memar kebiruan dipunggung belakang bagian kanan atas dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, 0,5 cm x 0,2 cm

Memar kebiruan dipunggung belakang bagian kanan tengah dengan ukuran

2cm x 1 cm, 3 cm x 1 cm, 3 cm x 0,5 cm, 5 cm x 0,5 cm, 1,5 cm x 1 cm,

Memar kebiruan dipunggung belakang bagian kiri tengah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, 1 cm x 0,5 cm, 3,5 cm x 0,5 cm

- Pinggang :

Memar kebiruan di pinggang kanan dengan ukuran 6cm x 2cm

Memar kebiruan di pinggang kiri dengan ukuran 4cm x 3 cm, 1 cm x 0,5 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, 3 cm x 0,5 cm

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Ayuni Wulandari dan saksi Dahliana sedang berada di Lapangan



Musara Alun Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama Sdra. Fajar dengan membawa mobil dan mengajak Saksi dan saksi Dahliana pergi mencari makanan;

- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa marah kepada Saksi Ayuni Wulandari dikarenakan Terdakwa curiga Saksi Ayuni Wulandari bersama laki-laki ketika berada di Lapangan Musara Alun, namun Saksi Ayuni Wulandari membantah kecurigaan tersebut;

- Bahwa kemudian pada saat di Jalan Lintas Takengon Bireun tepatnya Kampung Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Ayuni Wulandari, kemudian Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi Ayuni Wulandari dan wajah Saksi Ayuni Wulandari berkali-kali menggunakan tangan mengepal;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ayuni Wulandari melanjutkan perjalanan kearah Bireun, kemudian Terdakwa berhenti di sebuah rumah di Lhokseumawe untuk memaksa Saksi Ayuni Wulandari agar mau dinikahi Terdakwa namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Lhoksukon, ditengah perjalanan Saksi Ayuni Wulandari meminta untuk pulang lalu Terdakwa marah dan Terdakwa kembali memukul bagian tubuh saksi korban Ayuni Wulandari berkali-kali, yaitu di bagian pinging, bagian lengan dan bagian punggung dengan tangan mengepal dan ada juga yang menggunakan kaki;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 4411.6/ 101/ 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon tanggal 28 Juni 2022 dan ditandatangani dr. Amini Satrila, pada diri saksi korban Ayuni Wulandari pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Wajah :

bengkak disudut mata kiri dengan ukuran kurang lebih 4cm x 3 cm,

- Leher :

luka memar kemerahan dengan ukuran kurang lebih 1cm x 0,7 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, 0,5 x 0,5 cm, 6 x 0,7 cm, 1,5 cm x 0,5 cm, 1 cm x 0,5 cm.

- Lengan Kanan atas :

bengkak kebiruan dengan ukuran 8 cm x 6 cm

memar kebiruan dengan ukuran 6 cm x 2 cm, 9 cm x 5 cm, 3,5 cm x 1 cm, 5 cm x 4 cm, 2 cm x 1 cm, 1,5 cm x 1,5 cm.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tkn



- Punggung belakang

Memar kebiruan dipunggung belakang bagian kanan atas dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, 0,5 cm x 0,2 cm

Memar kebiruan dipunggung belakang bagian kanan tengah dengan ukuran

2cm x 1 cm, 3 cm x 1 cm, 3 cm x 0,5 cm, 5 cm x 0,5 cm, 1,5 cm x 1 cm,

Memar kebiruan dipunggung belakang bagian kiri tengah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, 1 cm x 0,5 cm, 3,5 cm x 0,5 cm

- Pinggang :

Memar kebiruan di pinggang kanan dengan ukuran 6cm x 2cm

Memar kebiruan di pinggang kiri dengan ukuran 4cm x 3 cm, 1 cm x 0,5 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, 3 cm x 0,5 cm

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak secara eksplisit menyebut adanya unsur "Barang Siapa", namun sudah barang tentu untuk terjadinya suatu tindak pidana haruslah ada subyek hukum sebagai pelakunya, apakah Setiap Orang/Barang Siapa atau Korporasi dan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Subyek Hukum sebagai pelaku tindak pidana adalah Setiap Orang atau Barang Siapa yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan orang yang dimaksud tersebut adalah Terdakwa Isra Badri Bin Nurdin yang identitasnya sama dan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Terdakwa dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan



dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA. RI. yang disebut dengan “Penganiayaan” adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) menyebabkan rasa sakit atau menyebabkan luka sehingga menurut ketentuan pasal 351 ayat (4) KUHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan atau “sengaja merusak kesehatan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak (penderitaan) adalah menanggung suatu keadaan yang menyedihkan atau tidak menyenangkan, contohnya mendorong orang terjun ke kali sehingga menyebabkan orang tersebut basah, menyuruh orang lain berdiri diterik matahari, dan lain sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijin*) ialah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar dan lain sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan luka (*letse*) ialah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Ayuni Wulandari dan saksi Dahliana sedang berada di Lapangan Musara Alun Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama Sdra. Fajar dengan membawa mobil dan mengajak Saksi dan saksi Dahliana pergi mencari makanan;

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan Terdakwa marah kepada Saksi Ayuni Wulandari dikarenakan Terdakwa curiga Saksi Ayuni Wulandari bersama laki-laki ketika berada di Lapangan Musara Alun, namun Saksi Ayuni Wulandari membantah kecurigaan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat di Jalan Lintas Takengon Bireun tepatnya Kampung Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tengah Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Ayuni Wulandari, kemudian Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi Ayuni Wulandari dan wajah Saksi Ayuni Wulandari berkali-kali menggunakan tangan mengepal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ayuni Wulandari melanjutkan perjalanan kearah Bireun, kemudian Terdakwa berhenti di sebuah rumah di Lhokseumawe untuk memaksa Saksi Ayuni Wulandari agar mau dinikahi Terdakwa namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Lhoksukon, ditengah perjalanan Saksi Ayuni Wulandari meminta untuk pulang lalu Terdakwa marah dan Terdakwa kembali memukul bagian tubuh saksi korban Ayuni Wulandari berkali-kali, yaitu di bagian pinging, bagian lengan dan bagian punggung dengan tangan mengepal dan ada juga yang menggunakan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 4411.6/ 101/ 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon tanggal 28 Juni 2022 dan ditandatangani dr. Amini Satrila, pada diri saksi korban Ayuni Wulandari pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Wajah :

bengkak disudut mata kiri dengan ukuran kurang lebih 4cm x 3 cm,

- Leher :

luka memar kemerahan dengan ukuran kurang lebih 1cm x 0,7 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, 0,5 x 0,5 cm, 6 x 0,7 cm, 1,5 cm x 0,5 cm, 1 cm x 0,5 cm.

- Lengan Kanan atas :

bengkak kebiruan dengan ukuran 8 cm x 6 cm

memar kebiruan dengan ukuran 6 cm x 2 cm, 9 cm x 5 cm, 3,5 cm x 1 cm, 5 cm x 4 cm, 2 cm x 1 cm, 1,5 cm x 1,5 cm.

- Punggung belakang

Memar kebiruan dipunggung belakang bagian kanan atas dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, 0,5 cm x 0,2 cm

Memar kebiruan dipunggung belakang bagian kanan tengah dengan ukuran

2cm x 1 cm, 3 cm x 1 cm, 3 cm x 0,5 cm, 5 cm x 0,5 cm, 1,5 cm x 1 cm,

Memar kebiruan dipunggung belakang bagian kiri tengah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, 1 cm x 0,5 cm, 3,5 cm x 0,5 cm

- Pinggang :

Memar kebiruan di pinggang kanan dengan ukuran 6cm x 2cm

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tkn



Memar kebiruan di pinggang kiri dengan ukuran 4cm x 3 cm, 1 cm x 0,5 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, 3 cm x 0,5 cm

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas di Perjalanan menuju Lhokseumawe Terdakwa telah mencekik leher Saksi Ayuni Wulandari, kemudian Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi Ayuni Wulandari dan wajah Saksi Ayuni Wulandari berkali-kali menggunakan tangan mengepal dan selain itu di perjalanan menuju Lhoksukon Terdakwa kembali memukul bagian tubuh saksi korban Ayuni Wulandari berkali-kali, yaitu di bagian pinging, bagian lengan dan bagian punggung dengan tangan mengepal dan ada juga yang menggunakan kaki, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Ayuni Wulandari memar-memar sebagaimana Visum Et Repertum No. 4411.6/ 101/ 2022, sehingga Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ayuni Wulandari maka unsur "Penganiayaan" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;



Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Ayuni Wulandari mengalami luka-luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Isra Badri Bin Nurdin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H., Fadhli Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh M. Riko Ari Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera,

Saidun, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14